

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, yang diganti dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan urusan pemerintahan merujuk Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 pengelompokan urusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Siombo, 2017).

Kepemimpinan adalah sesuatu pembahasan yang klasik tetapi masih menjadi topik diskusi yang amat menarik. Penelitian ini sangat menarik karena sangat menentukan keberlangsungan organisasi. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah sistem pertanggungjawaban, karena masalah kepemimpinan itu sendiri masih sangat layak untuk dikaji, karena tidak ada habisnya pembahasan masalah kepemimpinan di seluruh peradaban manusia (Kalalo, 2015). Oleh karena itu, pada era ini moral dan mentalitas semakin terpuruk. Nyatanya, menemukan pemimpin yang baik semakin sulit. Pemimpin yang bagus sesungguhnya adalah tulus mengorbankan dirinya, melayani serta ingat kepada orang lain, namun kenyataannya saat ini berbeda (Tulusan, 2015).

Jika kita amati saat ini para pemimpin kita, dari deretan tertinggi sampai dengan deretan terendah, dari pusat hingga kedaerah-daerah. Kebanyakan pemimpin yang muncul tanpa menggambarkan karakter pemimpin dengan semestinya, faktanya kebanyakan pemimpin jauh dari harapan masyarakat sendiri

mereka tidak ingat nasib kelas bawah dan hampir tidak pernah beranggapan bahwa mereka ingin mengabdikan kepada masyarakat. Selain itu, kepemimpinan mereka semakin didasarkan pada tujuan pribadi dan mengedepankan kepentingan kalangan (Ruru, 2015).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan komitmen daerah yang ber pemerintahan sendiri untuk menyatukan dan menangani sendiri masalah-masalah pemerintah dan kepentingan umum yang ada disekitarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan asas otonomi ialah pedoman mendasar dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang bergantung pada otonomi daerah. Desentralisasi adalah urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mandiri tergantung pada pedoman otonomi daerah (Sombo, 2017).

Seraya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.0411985, yang mengatur mengenai pemindahan kuasa pemungutan pajak terhadap ketua provinsi pemerintahan, ketua bupati pemerintahan, kemudian kepada organisasi bawahannya dalam upaya meningkatkan perolehan Negara dengan pajak bumi dan bangunan. Perpajakan nasional, karena peran kepala desa berharap dirinya ikut aktif dalam pengambilan pajak PBB (Oktaliana, 2009).

Setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, utamanya PBB Pedesaan, yang mana menjadi alternatif untuk mempengaruhi pemasukan asli daerah. Sebab itu, Pendapatan Asli Daerah membutuhkan perhatian mendalam untuk menanganinya khususnya dibidang PBB yang memberikan kontribusi yang besar (Bhudiartama, 2016). Memandang nilai kontribusi amat besar untuk pembiayaan pembangunan dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, demikian layak dimanfaatkan secara sungguh-sungguh

pemungutan PBB, kemudian agar sasaran pengambilan yang dibuat bisa terpenuhi dimasa mendatang. Pemahaman masyarakat, petugas pajak dan setiap pejabat tentang pemungutan harus mematuhi undang-undang, peraturan daerah dan peraturan pajak daerah hal itu sangat penting untuk mengefektifkan pemungutan sendiri. Tapi nyatanya besar kendala yang ditemui pada waktu penagihannya. Lantaran keberadaan masyarakat yang rendah atau tidak paham mengenai pajak sendiri, rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat ketika membayar pajak, akibatnya mereka tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak. Untuk hal pembiayaan PBB kesadaran dan motivasi masyarakat sangatlah penting guna menunjang pendapatan Negara yang nantinya akan dimanfaatkan ke daerah wajib pajak tersebut (Jati, 2016).

Salah satu yang merugikan Negara, ketika masyarakat beranggapan yang salah mengenai PBB sendiri, dengan itu untuk menekan ataupun meniadakan kendala-kendala tersebut dengan itu harus di upayakan suatu keadaan yang menjadikan masyarakat wajib pajak menyadari, bersedia dan bisa membayar pajak. Dalam hal sosialisasi perpajakan, pembinaan kepada masyarakat merupakan tindakan yang sangat penting.

Menurut Syukmawati (2016), pemimpin dapat beroperasi secara efektif selama menjalankan tugasnya dengan produktif. Dalam perihal ini fungsinya untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang atau golongan yang bertujuan menunjang organisasi bergerak menuju target diinginkannya. Oleh karena itu, Inti dari kepemimpinan tidak hanya pada posisinya, tetapi bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya. Selain itu, departemen fungsional disini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam menyettor pajak. Penelitian ini kian berfokuskan pada peristiwa terkait kesadaran dan motivasi

masyarakat dalam membayar PBB, dengan itu peneliti memilih Desa Bangsereh menjadi tempat penelitian. Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang semasa ini terkenal dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan bagus, tetapi pembayaran PBB oleh masyarakat tetap tidak lepas dari adanya permasalahan.

Sebelum melakukan penelitian pada riset ini, peneliti melakukan langkah awal yaitu berupa observasi awal dengan tujuan mendapatkan informasi guna memastikan apakah memang benar masyarakat Desa Bangsereh terdapat kendala-kendala dalam hal pemungutan PBB. Dari hasil observasi awal sendiri namun memang benar nyatanya masyarakat Desa Bangsereh terdapat permasalahan akan hal pemungutan PBB nya, dapat dilihat dari berbagai hal mengenai kesadaran dan motivasi pajak masyarakat itu sendiri serta kurangnya pelayanan kepala desa. Masyarakat Desa Bangsereh terdapat kecenderungan atau keengganan dalam mentaati atau membayar pajak PBB tersebut. Dalam hal kepemimpinan, kepala desa harus memainkan peran utama dalam pemerintahan desa dan menjadi yang terdepan dalam penggerak untuk memaksimalkan PBB di desa juga memberikan motivasi kepada penduduk dan pelayanan yang baik pula agar masyarakat lebih mudah ketika ingin membayar PBB. Karena menurut Solekhan (2014), yang paling perlu serta paling mudah melakukan pendekatan adalah peran atau pelayanan dari pemerintah desa karena lembaga yang paling dekat dengan warga untuk memberikan arahan adalah kepala desa. Sedangkan kenyataannya kepala desa kurang akan hal pelayanan, contohnya kurangnya pendekatan yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang mendasari masyarakat sulitnya membayar pajak dengan tepat waktu serta kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan arahan yang perlu dilakukan kepala

desa, dengan hal itu menyebabkan kurangnya kesadaran, termotivasinya masyarakat atau masyarakat tidak merasakan akan pelayanan yang diberikan kepala desa dengan itu akan menjadi hambatan terhadap pemungutan pajak sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan dalam sub bab diatas, dengan itu masalah dalam lingkup penelitian ini dirumuskan sebagaimana dibawah ini:

1. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Apakah ada pengaruh motivasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
3. Apakah ada pengaruh pelayanan pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Menguji pengaruh motivasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Menguji pengaruh pelayanan pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan menambah manfaat untuk semua kalangan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. **Manfaat Akademisi**

Meningkatkan wawasan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak serta melampirkan keterangan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat atau publik dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar bisa digunakan untuk bahan referensi.

2. **Manfaat Praktisi**

Memberikan gambaran untuk instansi pemerintah, aparat desa, masyarakat dan sebagainya. Agar bisa pula dijadikan masukan, informasi pelengkap, untuk pertimbangan pada pihak-pihak terkait. Bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangun.